

ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS PROYEK KONTRAKTOR JAYAPURA

Prastiti Suryaning Ramadhani, Nisa Resya Hamdani, Najwa Aulia Rahman, Amanda Aurelia
Cahya R, Sulastrri.

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

2310611059@mahasiswa.upnvj.ac.id. 2310611076@mahasiswa.upnvj.ac.id.

2310611078@mahasiswa.upnvj.ac.id. 2310611415@mahasiswa.upnvj.ac.id.

sulastrri@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah mengenai kasus perbuatan melawan hukum (PMH) dalam proyek kontraktor di Jayapura berdasarkan Putusan Perdata Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Jap. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar gugatan, memahami proses pembuktian, serta pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. Dengan menggunakan metode studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa tergugat terbukti melakukan PMH berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, karena telah gagal memenuhi kewajibannya memberikan proyek yang dijanjikannya pada penggugat. Studi ini juga menyoroti betapa pentingnya alat bukti yang sah dalam memutuskan kasus perdata dan menyarankan perlunya perjanjian tertulis untuk mencegah terjadinya potensi sengketa di masa depan.

Kata Kunci: Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum, Kontaktor, Pasal 1365 KUH Perdata, Pembuktian.

ABSTRACT

This study examines a case of unlawful acts (tort) in a contractor project in Jayapura, as outlined in Civil Decision Number 56/Pdt.G/2020/PN Jap. The research aims to identify the elements of unlawful acts serving as the basis of the lawsuit, analyze the evidence presentation process, and evaluate the judge's considerations in resolving the case. Employing a case study method, this research concludes that the defendant was proven to have committed an unlawful act under Article 1365 of the Indonesian Civil Code by failing to fulfill their obligation to provide the promised project to the plaintiff. The study emphasizes the critical role of valid evidence in resolving civil disputes and recommends the implementation of written agreements to prevent potential conflicts in the future.

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Keywords: *Civil Law, Tort, Contractor, Article 1365 Indonesian Civil Code, Evidence.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, segala sesuatu yang ada di dalamnya diatur dalam hukum. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum menentukan tingkah laku masyarakat dan menjaga hubungan antara yang satu dengan yang lain. Maupun hukum di Indonesia cukup kuat namun beberapa masyarakat tampaknya masih melanggar peraturan yang ada. Dalam ilmu hukum pelanggaran tersebut biasa disebut perbuatan melawan hukum. Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata adalah “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Setiap permasalahan tersedia beberapa alternatif penyelesaiannya, baik secara peradilan formal maupun luar pengadilan. Setiap penegak hukum bukan sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan yaitu menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa dengan mempertimbangkan keputusan seadil-adilnya.¹ Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:² 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian), DAN 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Seperti kasus yang ditemukan oleh penulis yaitu perkara Perbuatan Melawan Hukum dengan nomor 56/Pdt.G/2020/PN Jap pada Pengadilan Negeri Jayapura yang didaftarkan dan diterima 17 Maret 2020, dengan Nataniel Kiding S.T sebagai penggugat yang melawan Willis N. Midas sebagai tergugat. Penggugat merupakan seorang pengusaha yang bergerak dalam bidang kontraktor dan leveransir di Kota Jayapura sejak tahun 2000. Penggugat merasa dirugikan karena tergugat telah menawarkan proyek senilai 2 Miliar pada tahun 2013 dengan catatan penggugat dapat menyediakan dana sebesar Rp 95.000.000. Namun hingga sekarang tergugat tidak pernah memberikan proyek tersebut sesuai yang sudah dijanjikan, padahal penggugat sudah memberikan uang muka tersebut. Perkara ini dapat dikaji lebih lanjut oleh penulis. Hal tersebut dapat memberikan pengetahuan kita mengenai Perbuatan Melawan Hukum pada kasus Proyek Kontraktor Jayapura.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah unsur-unsur yang menjadi dalil gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat?
2. Bagaimana pembuktian dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum pada Proyek Kontraktor Jayapura?

¹ Satria Dwinugraha, dkk. (2021). ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS PROYEK PEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE. *Jurnal Hukum Indonesia*, 1(2).

² Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.3

Tujuan

Adapun tujuan dalam makalah yang ditulis, sebagai berikut:

1. Mengetahui unsur-unsur yang menjadi dalil gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat.
2. Mengetahui pembuktian dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum pada Proyek Kontraktor Jayapura.

METODE PENELITIAN

Studi kasus adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data terkait dengan sebuah kasus. Kasus tersebut biasanya dipilih karena adanya masalah, kesulitan, hambatan, atau penyimpangan. Namun, terkadang suatu hal juga bisa dijadikan kasus meskipun tidak ada masalah, melainkan karena keunggulan atau keberhasilannya.³ Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis gugatan perdata antara N.K (Penggugat) dan W.N (Tergugat). Kasus ini dipilih karena melibatkan dua pihak dengan posisi yang berbeda dalam suatu proyek besar di Jayapura, di mana gugatan tersebut muncul akibat perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh tergugat. Pemilihan kasus ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak hukum dari tindakan tergugat dalam konteks proyek tersebut.

HASIL PEMBAHASAN

Unsur-unsur yang menjadi dalil gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan jelas diatur dalam pasal 1365 KUHPer yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Pasal ini tidak mendefinisikan secara resmi definisi dari perbuatan melawan hukum, namun berfokus pada seseorang yang dirugikan dari perbuatan tersebut dan dapat mengajukan ganti rugi di hadapan pengadilan. Dalam kasus Proyek Kontraktor Jayapura putusan Mahkamah Agung Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Jap yang melibatkan N.K sebagai penggugat yang berprofesi sebagai kontraktor dengan W.N, sebagai tergugat. Tergugat dalam kasus tersebut dengan jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan tidak menepati janjinya untuk memberikan proyek yang telah dijanjikan tergugat kepada tergugat 7 Tahun lalu dari tahun 2013 hingga diajukannya gugatan ini ke pengadilan yaitu tahun 2020. Penggugat juga merasa dirugikan secara materiil dan kerugian immateriil sebab perbuatan yang dilakukan tergugat. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri.

Dari kasus diatas, perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat telah masuk ke dalam unsur unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut: 1) Harus Terdapat Adanya Perbuatan, pada pasal 1365 KUHPer dijelaskan bahwa kata "perbuatan" tersebut merujuk pada tindakan yang dilakukan seseorang secara aktif. Hal ini merujuk pada kemungkinan bahwa seseorang tersebut "melakukan sesuatu" yang dapat merugikan orang lain. Maka jelas jika seseorang dengan sengaja tidak melakukan perbuatan tersebut maka termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Namun pada pasal 1366 KUHPer mengurus mengenai tindakan seseorang yang dilakukan secara pasif, ini dimaksudkan seperti ketika seseorang dengan sengaja

³ Sukmadinata. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Graha Aksara.

tidak mengambil tindakan apapun atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukannya agar mencegah terjadi kerugian pada orang lain. Dengan kata lain, tindakan pasif ini merupakan tindakan yang melibatkan kelalaian suatu kewajiban seseorang. Dalam kasus Proyek Kontraktor Jayapura, sudah jelas bahwa tergugat melakukan perbuatan Pasif yaitu dengan lalai mengabaikan kewajibannya kepada penggugat untuk memberikan sebuah Proyek yang menjadi kewajiban tergugat untuk memenuhinya namun tergugat tidak memenuhi hal tersebut. 2) Perbuatan tersebut harus melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), artian “melawan hukum” pada PMH ini bukan hanya semata mata bahwa perbuatan tersebut harus melawan hukum dan diatur dalam undang undang. Namun dalam penafsiran yang lebih luas perbuatan melawan hukum ini tidak hanya mencakup perbuatan yang eksplicit yang melanggar undang undang, tetapi juga termasuk ke dalam perbuatan yang melanggar hak Individu lain, tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, perbuatan yang tidak sesuai dengan norma norma sosial, atau etika yang berlaku dalam masyarakat terkait individu atau kepemilikan orang lain. Maka dapat disimpulkan kembali bahwa tergugat pada kasus Proyek Kontraktor Jayapura kembali melanggar salah satu unsur PMH tersebut yaitu perbuatan yang dilakukan tergugat melawan hukum dengan cara melanggar hak individu orang lain yaitu hak penggugat yang seharusnya mendapatkan Proyek tersebut. Dan tidak menjalankan kewajiban dari tergugat.

3) Terdapat Kesalahan (*Schuld*), syarat kesalahan digunakan dalam menunjukkan jika seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya akan bertanggung jawab atas kerugian yang dihasilkan apabila perilaku yang menyebabkan kerugian itu dapat dianggap sebagai kesalahan yang dapat diatribusikan kepada individu tersebut. Menurut Pitlo, konsep kesalahan (*schuld*) meliputi unsur kealpaan dan kesengajaan. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Ada unsur kesengajaan, atau Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain. 4) Terdapat Kerugian kepada Korban (*shade*), unsur kerugian tentu saja ditujukan kepada seseorang yang menerima kerugian akibat perbuatan orang lain. Unsur kerugian Perbuatan Melawan Hukum tidak diatur dengan jelas di dalam KUHPer, namun Penetapan kompensasi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata memiliki kesamaan dengan penentuan ganti rugi akibat wanprestasi, meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa aspek. Hal tersebut diatur dalam pasal 1243 KUHPer yang berbunyi "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." Tergugat telah memenuhi unsur kerugian ini kepada penggugat. Hal tersebut di jelaskan bahwa Penggugat tidak dapat menggunakan dan menikmati uang sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) sejak tahun 2013 hingga gugatan ini di ajukan serta Penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya keuntungan baik yang diperoleh dari hasil usaha maupun nilai uang tersebut yang seharusnya diperoleh atas manfaat penggunaan uang tersebut. 5) Adanya Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas), dalam hukum perdata, teori kausalitas digunakan untuk menilai apakah terdapat keterkaitan yang jelas antara perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian yang timbul akibatnya, sehingga pelaku dapat dianggap bertanggung jawab. Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang

terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan Tergugat yang melalaikan atau tidak memenuhi kewajibannya berdampak kepada kerugian Penggugat ini termasuk kedalam Hubungan sebab Akibat.

Pembuktian dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum pada Proyek Kontraktor Jayapura

Dalam kasus perbuatan melawan hukum yang melibatkan proyek kontraktor di Jayapura, pembuktian menjadi aspek yang sangat penting bagi hakim dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini, peran Majelis Hakim dalam persidangan kasus perdata menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (2) bersifat pasif, di mana hakim hanya bertugas untuk memeriksa dan mengevaluasi bukti serta argumen yang disampaikan oleh masing-masing pihak, tanpa melakukan penambahan atau pengurangan terhadap pokok perkara yang diajukan.⁴ Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR atau 189 ayat (2) RBg yang menegaskan bahwa Majelis Hakim harus mengadili seluruh gugatan dan tidak boleh memberikan keputusan yang melebihi tuntutan.⁵ Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memiliki kebebasan untuk menilai bukti yang disajikan oleh para pihak. Prinsip ini memberikan ruang bagi hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, tanpa terikat pada batasan⁶ yang ditetapkan oleh para pihak, namun tetap dalam kerangka hukum yang berlaku.

Gugatan Putusan Perdata Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Jayapura, pengadilan telah memutuskan sengketa antara N.K dan W.N yang berfokus pada dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh pihak tergugat. Berawal dari janji yang dilakukan tergugat untuk memberikan proyek senilai dua miliar rupiah kepada penggugat, dengan syarat bahwa penggugat harus menyediakan dana sebesar Rp 95.000.000. Penggugat kemudian melakukan pembayaran uang tersebut dalam tiga tahap, yang didukung oleh kwitansi dan bukti setoran bank. Pada hal ini, Majelis Hukum mengabulkan serta menolak beberapa petitum penggugat berdasarkan landasan dan ketentuan hukum. Landasan hukum utama yang digunakan pengadilan dalam memutuskan Gugatan Putusan Perdata Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Jayapura berpacu pada Pasal 1365 KUHPperdata, yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain. Maka mewajibkan pihak yang melakukan perbuatan tersebut, untuk menggantikan kerugian atas perbuatannya itu.⁷ Dalam putusan perkara perdata ini, tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak memenuhi janjinya untuk memberikan proyek yang sudah dijanjikan sebelumnya. Pembuktian dalam kasus ini didasarkan pada alat bukti berupa kwitansi dan setoran bank yang dilakukan penggugat dan diakui oleh tergugat. Pada hal ini, hakim menyimpulkan bahwasannya penyerahan uang tersebut terbukti secara sah dengan acuan Pasal 283 Reglement Buiten Govenden (RBg) yang menjelaskan bahwa pihak penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukannya.⁸

Mempertimbangkan Pasal 1340 KUHPperdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, kecuali yang ditentukan lain oleh undang-

⁴ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (2)

⁵ HIR, Pasal 178 ayat (2) dan (3); RBg, Pasal 189 ayat (2)

⁶ Setyawan, V. (2024). RASIO KEPUTUSAN HAKIM DALAM HUKUMAN PIDANA DI BAWAH BATAS MINIMUM. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Nusantara*, 1(2).

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365

⁸ Reglement Buiten Govenden (RBg), Pasal 283

undang.⁹ Pada Gugatan Putusan Perdata Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Jayapura ini, meskipun tidak adanya perjanjian tertulis antara kedua belah pihak, tetapi adanya pembuktian penyerahan uang dari penggugat serta pengakuan tergugat yang dimana menunjukkan bahwa terdapatnya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dalam memenuhi unsur kesepakatan yang mengikat. Salah satu petitum yang dikabulkan oleh hakim dalam Gugatan Putusan Perdata Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Jayapura, mengenai tuntutan atas ganti rugi materiil sebesar Rp 95.000.000,- serta bunga sebesar 6% per tahun yang dihitung mulai tahun 2013 hingga 2020 sesuai dengan tingkat bunga di dunia perbankan dengan total keseluruhan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat sebesar Rp 134.900.000,-. Sedangkan petitum yang ditolak dalam Gugatan Putusan Perdata Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Jayapura, antara lain tuntutan kerugian immateriil sebesar Rp 150.000.000,-, Permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag), serta Tuntutan uang paksa (Dwangsom). Dalam hal tuntutan uang paksa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 dijelaskan bahwa tuntutan uang paksa tidak dapat dikabulkan bersamaan dengan tuntutan pengembalian uang.¹⁰ Selain itu, terkait gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium) pada Pasal 162 RBg¹¹ yang ditolak oleh Majelis Hakim. Hal tersebut dikarenakan eksepsi tergugat tidak ada keterkaitan langsung antara penggugat dan Pemerintah Kabupaten Keerom.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus ini menunjukkan penerapan yang proporsional dari asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹² Hakim dalam memastikan asas keadilan adalah dengan mengakui hak penggugat untuk mendapatkan ganti rugi yang layak, serta menjamin kepastian hukum melalui penggunaan bukti-bukti yang sah. Putusan tersebut, juga memberikan manfaat nyata bagi pihak yang dirugikan dengan memulihkan kerugian materiil yang dialami pihak penggugat. Hakim dalam menilai bukti yang diajukan para pihak harus secara objektif dengan tetap berpegang pada aturan hukum yang berlaku. Dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Jayapura dalam Gugatan Putusan Perdata Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Jayapura menekankan pentingnya keputusan yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan relevan. Selain itu, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip hukum perdata yang tepat dalam menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum di bidang kontraktor, dengan tetap menekankan keseimbangan dalam penerapan asas-asas hukum dalam setiap keputusan yang diambil.

PENUTUP

Kesimpulan

Kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Proyek Kontraktor Jayapura menunjukkan pentingnya unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang harus terpenuhi untuk dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Dalam kasus ini, tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi kewajibannya memberikan proyek yang telah dijanjikan kepada penggugat, meskipun penggugat telah menyerahkan sejumlah uang sebagai pembayaran muka. Tergugat tidak hanya melanggar hak individu penggugat tetapi juga

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1340

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1972). Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972

¹¹ Reglement Buiten Govenden (RBg), Pasal 162

¹² Ibrahim, A. R., Aen, I. N., Fathonih, A., Ridwan, A. H., & Najmudin, N. (2023). ASAS KEPASTIAN HUKUM KEADILAN KEMANFAATAN SERTA PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TENTANG HAK-HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 1(1).

lalai dalam memenuhi kewajiban hukum yang seharusnya dilaksanakan. Pembuktian dalam kasus ini sangat bergantung pada alat bukti berupa kwitansi dan setoran bank yang mendukung klaim penggugat, dan pengadilan memutuskan bahwa tergugat harus mengganti kerugian materil yang ditimbulkan. Meskipun ada beberapa tuntutan yang ditolak oleh hakim, keputusan ini menunjukkan penerapan prinsip hukum yang hati-hati dan berdasarkan bukti yang sah, serta menggarisbawahi pentingnya memenuhi semua unsur PMH dalam setiap tuntutan hukum.

Adapun saran yang penulis berikan dengan berdasarkan analisis terhadap kasus ini, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak atau perjanjian, terutama dalam dunia bisnis dan kontraktor, lebih berhati-hati dan profesional dalam menjalankan kewajibannya. Setiap janji atau perjanjian sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dipastikan keabsahannya agar memiliki kekuatan hukum yang jelas dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Selain itu, para pihak yang merasa dirugikan harus segera mengambil tindakan hukum yang tepat untuk memperoleh keadilan dan penggantian kerugian sesuai dengan hukum yang berlaku.

REFERENSI

Buku

Sukmadinata. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Graha Aksara.

Jurnal

Butarbutar, E. N. (2011). Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya. *Jurnal Mimbar Hukum*, 23(1), 74.

Ibrahim, A. R., Aen, I. N., Fathonih, A., Ridwan, A. H., & Najmudin, N. (2023). ASAS KEPASTIAN HUKUM Keadilan KEMANFAATAN SERTA PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TENTANG HAK-HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 1(1).

Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ningsih, A. S., & Wardhani, H. P. (2024). Acts Against Law in the Law of Union: Elements of Acts and Implications for Liability for Damages. *The Prosecutor Law Review*, 2(1),

Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).

Satria Dwinugraha, dkk. (2021). ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS PROYEK PEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE. *Jurnal Hukum Indonesia*, 1(2).

Setyawan, V. (2024). RASIO KEPUTUSAN HAKIM DALAM HUKUMAN PIDANA DI BAWAH BATAS MINIMUM. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Nusantara*, 1(2).

Artikel Internet

Siregar, B. (1995). *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*. Jakarta: Gema Insani Press.

Perundang-Undangan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Tahun 1926.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1972). Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972

Reglement Buiten Govenden (RBg) Tahun 1927.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009)

